

Analysis Of Abdullah Ahmed An-Na'im's Opinion In Renewing Sharia Public Law

**Digdo Aji Mukti¹, Amira Fauzia Luberti², Yumeiza Nurwinda Astuti³,
Nely Melinda⁴**

^{1,2,3,4}Institut Agama Islam Negeri Metro

Email: digdo@gmail.com

Abstrak : The holy book Al-Qur'an was revealed as a guide for mankind, every guidance and legality contained in the verses of the Al-Qur'an has its own purpose, the main purpose of which is to benefit mankind. One of the contemporary problems that occurs among Muslims is the relationship between politics and Islam, which is still a matter of debate, especially among Islamic thinkers. This also responds to the current Islamic revival to the ongoing economic, political and military crisis. Therefore, this article discusses his criticism of the secular state and its implementation in public law.

Keywords: Reform, Sharia, Public Law

Abstrak: Kitab suci Al-Qur'an diturunkan sebagai pedoman bagi umat manusia, setiap petunjuk dan legalitas yang terkandung dalam ayat Al-Qur'an memiliki maksud masing-masing yang tujuan utamanya adalah sebagai kemaslahatan bagi manusia. Salah satu masalah kontemporer yang terjadi ditengah-tengah umat Islam adalah tentang relasi politik dan Islam, yang masih menjadi perdebatan khususnya di kalangan pemikir Islam. Hal tersebut pula kemudian merespon kebangkitan Islam pada dewasa ini terhadap krisis ekonomi, politik dan militer yang berkepanjangan. Maka dari itu tulisan ini membahas bagaimana kritik beliau terhadap negara sekuler dan implementasinya pada hukum publik.

Kata kunci : Pembaharuan, Syariah, Hukum Publik

A. PENDAHULUAN

Kitab suci Al-Qur'an diturunkan sebagai pedoman bagi umat manusia, setiap petunjuk dan legalitas yang terkandung dalam ayat Al-Qur'an memiliki maksud masing-masing yang tujuan utamanya adalah sebagai kemaslahatan bagi manusia. Pada saat kitab Al-Qur'an diwahyukan maka posisi dari Rasulullah

adalah sebagai penjelas (*mubayyin*) yang bertugas untuk menjelaskan maksud dan kandungan pada Al-Qur'an.¹ Ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup maka segala persoalan terkait dengan hukum ataupun ibadah bisa ditanyakan langsung, dan beliau menjadi petunjuk dalam menjelaskan kandungan dari Al-Qur'an itu sendiri.² Namun setelah Nabi Muhammad SAW wafat maka pada masa berikutnya masyarakat Islam mengalami kemajuan yang signifikan dengan luasnya daerah kekuasaan Islam, maka petunjuk atau penjelasan tersebut di estafetkan kepada para sahabat.³ Al-Qur'an sendiri adalah kitab suci yang memuat ajakan-ajakan akhlak tidak hanya bersifat tekstual, meskipun terkandung hukum-hukum yang penting seperti larangan berzina, khamr dan lain sebagainya. Hal tersebut mengindikasikan bahwa legitimasi Al-Qur'an membawa ghirah legitimasi yang lebih kontekstual atau progresif.⁴

Searah dengan kondisi masyarakat yang berkembang dan cakupan wilayah kekuasaan Islam yang meluas maka alokasi penggunaan ijtihad/akal juga semakin besar sebagai *istinbath* atau penggalian hukum yang terkandung dalam Al-Qur'an. Hal tersebut dilakukan dengan harapan nilai-nilai yang ada di dalam Al-Qur'an tidak dipahami secara tekstual tetapi fleksibel/kontekstual untuk menjawab masalah-masalah kontemporer yang berkembang di kalangan umat Islam. Sehingga jargon Islam sebagai agama yang *Rahmatan lil 'alamin* dan *likulli zaman wa makan* bisa terealisasi. Menjawab tantangan perkembangan zaman adalah sebuah pesan tersirat yang terkandung dalam jargon tersebut, maka muncullah beraneka ragam produk pemikiran muslim secara umum dan produk yang berkaitan dengan hukum pada khususnya. Hal ini ditandai dengan banyak muncul pengarusutamaan di bidang hukum Islam yang

¹ Labib Muttaqin, "Konsep Naskh Abdullahi Ahmed An-Na'im Sebagai Metodologi Reformasi Syariah," *Jurnal Jurisdictie* 4, no. 2 (Desember 2014): 1.

² M. Rizkoni Salis Lukis Alam, "Menggagas Pemikiran Abdullahi Ahmed An-Na'im (Islam And The Secular State : Menegoisasikan Masa Depan Syariah)," *Jurnal saintifika islamica* 2, no. 2 (Desember 2015): 2.

³ Ahmad Taufiq, "Pemikiran Abdullah Ahmed An-Naim tentang Dekonstruksi Syari'ah sebagai Sebuah Solusi," *International Journal Ihya' 'Ulum Al-Din* 20, no. 2 (2018): 146.

⁴ Fahmi Assulthoni, "Studi Kritis Tentang Konstitusionalisme Islam Modern Perspektif Abdullahi Ahmed An-Na'im," *Kabilah* 2, no. 2 (Desember 2017): 284.

dilakukan oleh sarjana-sarjana muslim bahkan para orientalis yang terjadi pada abad ke-20.⁵

Namun analisis kritis pengarusutamaan terhadap hukum yang dilakukan pemikir-pemikir Islam mendapatkan respon yang beragam dari beberapa akademisi baik dari kalangan muslim itu sendiri dan kalangan non-muslim. Kenyataannya diterima atau ditolakny suatu pemikiran baru tidaklah terlalu bermakna apabila umat Islam sendiri terbuka dan berpikir lebih jernih untuk melihat realitas dan masalah-masalah yang muncul di tengah-tengah umat semakin kompleks dan sangat berbeda dengan masalah. Hal ini timbul karena semakin beragamnya kasus-kasus yang terjadi dalam masyarakat di era modern ini, sehingga membutuhkan suatu solusi yang komprehensif. Maka dalam merealisasikan hal ini dibutuhkan suatu metode atau *istinbath* hukum yaitu ijtihad dan terobosan-terobosan produk hukum baru yang berguna sebagai solusi di tengah kebingungan umat.⁶

Dalam merespon pemikiran umat Islam yang cenderung doktriner dan tekstualis Abdullahi Ahmed An-Na'im menawarkan suatu solusi yang islami dengan cara merumuskan dan melakukan rekonstruksi prinsip-prinsip syariat yaitu dengan mencari ayat yang satu dengan yang lain, menurutnya dalam membangun syariat harus ada beberapa landasan epistemologi yang merujuk pada (sosial, kultur, agama yang berbeda-beda) maka produk syariat yang dihasilkanpun bisa di implementasikan di berbagai kalangan.⁷ Abdullahi Ahmed An-Na'im merupakan salah satu tokoh reformis muslim pada abad ke-19 yang berasal dari Sudan. Beliau adalah seorang yang pakar di bidang hukum dan menjadi seorang penggiat HAM, pemikiran serta terobosan beliau mempunyai keunikan tersendiri. Tujuan terbesar dari pemikiran An-Na'im adalah hukum Islam sebagai jajaran yang dinamis dan tidak statis, Islam sendiri sangat terbuka dengan sains dan teknologi, bahkan Islam sangat mendorong kemajuan peradaban. Dalam penggunaan ijtihad

⁵ Labib Muttaqin, "Konsep Naskh Abdullahi Ahmed An-Na'im Sebagai Metodologi Reformasi Syariah," 2.

⁶ Muhammad Makmun-Abha, "Pola Baru Dalam Corak Tafsir Fikih (Telaah Atas Pemikiran Tafsir Abdullah Ahmad An Na'im)," *Jurnal Syhadah* 2, no. 1 (April 2014): 54.

⁷ Lukis Alam, "Menggagas Pemikiran Abdullahi Ahmed An-Na'im (Islam And The Secular State : Menegoisasikan Masa Depan Syariah)," 2.

terjadi suatu pro dan kontra maka dengan hadirnya suatu paradigma yang merekonstruksi metode, syarat-syarat ijtihad, bidang kajian dan hasil dari ijtihad sebagai pedoman dari implementasi fiqh Islam.⁸ Pembaharuan hukum Islam juga sering disebut dengan tajdid, menurut Yusuf Al-Qardhawi yang dimaksud dengan tajdid adalah suatu usaha untuk mengembalikannya kembali pada keadaan semula sehingga yang terlihat adalah objek yang baru. Hal tersebut dilakukan dengan cara memperkokoh suatu hal sehingga terlihat seperti bentuk pertamanya. Maka tajdid sendiri bukan mengubah bentuk yang pertama atau mengganti dengan hal baru. Hal ini diibaratkan jika ingin mentajdid bangunan yang sudah tua berarti kita membiarkan inti bangunan tersebut, seperti ciri-ciri, bentuk serta karakteristiknya. Kita hanya merombak dan memperbaiki bagian yang dirasa rusak dan menghiasi bagian yang sudah lumat. Jadi yang dimaksud memperbaharui dalam hal ini adalah bukan menghancurkan secara masif bangunan kemudian menggantinya dengan yang baru. Serupa dengan *tajiddu din* bukan berarti mengubah agama tetapi mengembalikannya lagi pada saat era Rasulullah SAW.⁹

Salah satu masalah kontemporer yang terjadi ditengah-tengah umat Islam adalah tentang relasi politik dan Islam, yang masih menjadi perdebatan khususnya di kalangan pemikir Islam. Di satu sisi ada yang memandang bahwa politik merupakan bagian dari dimensi sosial yang tidak bisa dipisahkan dari Islam. Di sisi lain, ada yang memandang bahwa Islam dan politik terpisah, Islam merupakan kemurnian agama yang tidak ada hubungannya dengan politik. Salah satu perdebatan yang tidak terselesaikan sampai hari ini adalah tentang kedudukan negara Islam. Dalam kajiannya Sjadzali membagi tiga model pemikiran politik dalam merespon politik Islam modern dan kontemporer. *Pertama*, aliran ini memiliki pandangan bahwa Islam adalah agama yang sempurna yang mengatur segala lini kehidupan manusia termasuk politik. Maka dalam pandangan ini Islam dilihat dari sudut pandang sekaligus negara dan relasi antara keduanya bersifat

⁸ Fahmi Assulthoni, "Studi Kritis Tentang Konstitusionalisme Islam Modern Perspektif Abdullahi Ahmed An-Na'im," 286.

⁹ H. Abdullah Manan, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2017), 100.

menyeluruh dan tidak ada pemisah, maka mendirikan negara Islam berdasarkan aturan syariat adalah wajib dilakukan menurut aliran ini. *Kedua* aliran ini memiliki keyakinan bahwa agama Islam terpisah dengan negara. Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul dalam risalahnya tidak ada agenda mendirikan sebuah negara. Nabi Muhammad adalah seorang Rasul yang menyebarkan agama Islam secara murni, dan beliau tidak terlalu memetingkan kekuasaan dan seruan untuk mendirikan sebuah negara. Oleh sebab itu Nabi Muhammad SAW bukanlah seorang penguasa politik dan tidak ada agenda mendirikan suatu negara tertentu dengan segala implikasi politis. *Ketiga* aliran yang memiliki pemahaman bahwa agama Islam memiliki pakem dan tata moral bagi masyarakat yang bernegara. Walaupun Al-Qur'an secara implisit tidak mengajarkan ketatanegaraan, namun terdapat tiga prinsip dalam perdaban manusia yang salah satunya adalah politik, yaitu monoteisme murni, sunatullah dan persamaan sesama manusia sebagai akibat dari dua konsekwensi diatas.¹⁰

Jika di Indonesia saat ini hubungan syariat dan hukum positif saling berpengaruh dalam konsep dan definisi. Macam-macam konsep dan definisi yang bersumber dari syariat Islam dan hukum positif telah mengalami penafsiran menurut perasaan dan kesadaran hukum yang di ejewantahkan melalui hukum adat. Jika kita menyinggung hukum adat di tanah air maka kita akan berkilas balik pada penulis-penulis hukum adat di masa silam, yaitu Snouck Hugronje, Van Vollenhoven dan B. Ter Haar. Penulis-penulis tersebut telah berpengaruh pada pola pemikiran dan penafsiran para akademisi hukum di Indonesia, padahal apa yang dilakukan oleh Ter Haar adalah hanyalah sebuah usaha yang mewakili orang barat untuk melakukan peranan hukum barat dalam memahami hukum adat yang ada di Indonesia. Maka dari hal tersebut perlu adanya pengkajian serta penelitian lebih lanjut untuk mengkaji secara kritis tentang teori-teori tersebut, untuk melihat kebenaran dan kelemahanya dalam menafsirkan hukum adat yang ada di Indonesia.¹¹

¹⁰ Zulkifli, "Pemikiran Abdullahi Ahmed An-Na'Im Tentang Islam Dan Negara" (Tesis, Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, t.t.), 2-3.

¹¹ Iqbal Taufik Dr. R. Saija, *Dinamika Hukum Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Deepublish, 2016), 223.

Demikian pula yang terjadi dalam relasi syariat Islam dan kehidupan bernegara, khususnya di Sudan yang tidak bisa terlepas dari masalah kontroversi akal dan wahyu, tradisi dan modernitas ataupun teks dan konteks. Hal ini kemudian berimplikasi pada kekalutan pemerintahan Sudan yang telah menerapkan syariat Islam tradisional. Sedangkan hal tersebut berpotensi mengancam keberadaan kehidupan manusia baik dalam hal sosial kemasyarakatan maupun berbangsa dan bernegara. Usaha yang dilakukan ahli hukum untuk mengimplementasikan teori *maslahah* dan *istihsan* dan merekonstruksi *ushul fiqh* dirasa gagal untuk memberikan solusi yang konkrit dan berkeadilan. Hal ini kemudian memicu seorang pembaharu hukum Islam berkebangsaan Sudan yaitu al-Na'im untuk melakukan kritik dan rekonstruksi secara eksternal maupun internal.¹² Hal tersebut pula kemudian merespon kebangkitan Islam pada dewasa ini terhadap krisis ekonomi, politik dan militer yang berkepanjangan. Dengan mengembangkan pola legitimasi keagamaan untuk melawan pemikiran sekulerisme barat dan ketidakadilan ekonomi, maka Islam harus hadir dalam mengembangkan suatu alternatif politik yang praktis dan sekaligus menjadi suatu peluang untuk menyelamatkan spiritualitas hubungan psikologis di dunia yang bergejolak ini.¹³ Maka dari itu tulisan ini membahas bagaimana kritik beliau terhadap negara sekuler dan implementasinya pada hukum publik.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian hukum normatif yang dilaksanakan dengan menggunakan data sekunder atau data kepustakaan. Penulis memakai metode penelitian yang bersifat normatif dan yuridis. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dalam penelitian ini adalah dokumentasi.

C. PEMBAHASAN

BIOGRAFI ABDULLAHI AHMED AN-NA'IM

¹² Junaidi Abdillah, "Pembaruan Hukum Publik Syariah: Perspektif Abdullah Ahmed Al-Na'im," *Jurnal AL-'ADALAH* XII, no. 2 (Desember 2014): 302–303.

¹³ Abdullahi Ahmed an-Na'im, *Dekonstruksi Syariah: Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional dalam Islam* (Yogyakarta: LKS Yogyakarta, 1994), 6.

Abdullahi Ahmed an-Na'im atau yang dikenal dengan nama an-Naim, merupakan seorang pemikir Islam kontemporer asal Sudan. Namanya dapat disejajarkan dengan pemikir-pemikir sebelumnya, seperti Fazlur Rahman, Muhammad Arkoun, Hassan Hanafi, dan Muhammad Syahrur. Di kalangan pemikir Indonesia, nama an-Naim dapat disejajarkan dengan Nurcholis Madjid, M. Amien Rais, Ahmad Syafii Maarif, Abdurrahman Wahid, dan M. Dien Syamsuddin. An-Naim membina karier kesarjanaannya dengan melibatkan diri pada berbagai kegiatan sosial. Pengalamannya sebagai mahasiswa dan pengacara yang terlibat dengan masalah-masalah sosial di Sudan telah membentuk pemikirannya. Hal yang berpengaruh besar dari pengalaman-pengalamannya adalah keterlibatannya dalam *The Republican Brotherhood* (Persaudaraan Republik) di Sudan. Beliau juga seorang aktivis HAM yang dikenal di dunia Internasional. Abdullah lahir pada 6 April 1946. (walaupun dalam Akte kelahirannya tercatat 19 November 1946), di Desa al-Maqa'wier. Abdulah merupakan anak pertama dari sebelas bersaudara yang berasal dari pasangan Ahmed al-Na'im dan Aisha al-Awad Osman. Keluarga ayahnya berasal dari wilayah Sudan Utara yang pernah menjadi wilayah Nubia kuno yang memeluk agama Kristen Koptik sekitar abad ke-5 M, sebelum akhirnya memeluk agama Islam yang percakapannya menggunakan bahasa Arab selama abad ke-13 dan 14 M.¹⁴

Pada latar belakang pendidikan yang ditempuh oleh Abdullahi ahmed an-Na'im, Ia mengenyam pendidikan mulai dari tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah atas, kemudian melanjutkan studi S-1 pada fakultas hukum, jurusan hukum pidana di universitas Khartoum, Sudan dengan predikat cumlaude. Setelah selesai studi S-1. An-Na'im melanjutkan studi program pascasarjana (S2) di Universitas Cambridge Inggris, dengan Jurusan spesialisasi tentang hak-hak sipil dan hubungannya dengan konstitusi Negara-negara berkembang dan hukum internasional. Sedangkan untuk program doktor (Ph.D), ditempuh oleh an Naim di universitas Edinburg, skotlandia pada tahun 1976. Selama menekuni ilmu hukum, khususnya bidang hukum publik, an-Na'im banyak menerima pengaruh dari guru

¹⁴Fahmi Assulthoni, "Studi Kritis tentang Konstitusionalisme Islam Modern Perspektif Abdullahi Ahmed An Na'im," *Kabilah* 2, no. 2 (2017): 388.

gurunya, terutama pada bidang keilmuan yang ditekuninya itu. Sepanjang proses tersebut, an-Na'im terkadang mengadakan kontak intelektual dengan para pemikir keagamaan, kontak intelektual tersebut dilakukan kepada unsure yang modern maupun yang tradisional.

Abdullahi Ahmed An-Na'im dikenal sebagai seorang tokoh Muslim yang cukup berani dalam hal melakukan penolakan terhadap konsep-konsep yang telah ditetapkan dalam Islam. Kemudian salah satu konsep pemikiran yang senantiasa ia tawarkan ialah perlunya dilakukan reformasi syariah. Reformasi syariah yang diinginkannya adalah harus disesuaikan dengan kebutuhan zaman dan masyarakat dalam kehidupan bernegara. System formulasi pemikirannya cenderung memiliki sifat menyeluruh dan tampak menyentuh tataran sosial, politik, hukum pidana, hukum internasional, serta yang masih memiliki hubungan dengan tatanan hukum Islam.

Abdullahi Ahmed an-Na'im adalah salah satu tokoh yang sarat dengan terobosan-terobosan pemikiran Islamnya yang memiliki karakter dan ciri khas tersendiri. Al na'im memiliki tujuan dalam usaha mencapai apa yang diharapkan oleh konsep pemikirannya, yaitu ingin menunjukkan bahwa hukum Islam merupakan ajaran yang dinamis dan tidak statis, bahwa dalam penyelenggaraan hukum, Islam tidak menolak pembaruan sains maupun teknologi, bahkan Islam sangat mendorong kemajuan, pro dan kontra seputar ijtihad akan segera tuntas dengan diadirkannya pemikiran rekonstruktif mengenai metode, syarat-syarat ijtihad, bidang kajian dan tujuan akhir dari ijtihad sebagai tuntutan dari aktualisasi fiqh Islam. An-Na'im memiliki paradigma pemikiran baru, yang didalamnya beliau berpendapat bahwa syari'ah tidak cukup hanya dengan reformasi hukum Islam akan tetapi lebih dari itu yaitu dengan rekonstruksi, reaktualisasi atau bahkan mungkin harus dengan dekonstruksi. An Na'im berpendapat bahwa Hukum Islam harus didekonstruksi secara total, hal tersebut agar hukum Islam itu tetap bersifat fleksibel tetapi, tidak menghilangkan unsure keIslaman. An-Na'im membangun metodologi dengan teori yang selama ini baru. Hukum Islam harus didekonstruksi secara total, agar bisa koheren dengan modernitas, namun tetap Islam. Pemikiran rekronstuktif an-

Na'im cenderung skeptis dan apatis terhadap metodologi yang telah ada sebelumnya yaitu fiqh klasik.¹⁵

D. METODE ISTINBATH NASAKH AHMAD AL-NA'IM

An-Na'im mengikuti garis yang telah dikembangkan oleh gurunya, Mahmoud Taha, yang membedakan antara surat Al-Qur'an yang diwahyukan selama periode Makkah dan periode Madinah. Surat Makkah lebih banyak memperhatikan masalah-masalah spiritual dan cakrawala keagamaan, sedangkan dalam surat Madinah problem-problem politik, sosial dan hukum menjadi penekanan. Perbedaan ini sangat dikenal dalam tradisi muslim sejak masa pembaharuan-pembaharuan dimunculkan oleh adanya pengumpulan ayat-ayat al-Quran dalam sebuah mushaf yang dikenal *Korpus Tertutup Resmi (Official Closed Corpus)*.¹⁶

Menurut al Na'im pembaharuan *syariah history* merupakan kebutuhan mendesak bagi umat Islam di masa sekarang. Pentingnya pembaharuan ini tidak semata-mata tanpa tujuan melainkan bahwa melihat bahwa ada kemungkinan semakin timbulnya diskriminasi serta pelanggaran. Jika menilik kedepan bahwa hal tersebut akan terus terjadi apabila yang diterapkan adalah produk syariah masa lalu, terutama berkaitan dengan hukum publik. Sehingga, al naim meluaskan pengertian syariah yang tidak hanya berkaitan dengan hukum Islam melainkan juga memuat teori politik dan konstitusional, norma etika dan sosial, serta hukum perdata dan hukum publik.¹⁷

Syariah adalah pintu dan koridor untuk menjadi seorang muslim, meski tak menutup habis pintu-pintu pengetahuan manusia tentang Islam dan tentang pengalaman dalam merealisasikannya. Baik dalam hubungan dengan Islam ataupun syariah, kerangka acuan islami merupakan hasil dari apa yang disebut "agen manusia" dari kaum Mukmin atau sebuah sistem makna yang dibangun dari

¹⁵ Moh Nur Hakim, *Abdullah Ahmad An Naim: Dekonstruksi Hukum Publik Islam, dalam Neo-Modernisme dalam Islam* (Malang: UMM Press, 2001), 146.

¹⁶ Abdullahi Ahmed an-Na'im, Muhammed Arkoun, dan Dkk, *Dekonstruksi Syari'ah (II)* (Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2012), 18.

¹⁷ Junaidi Abdillah, "Pembaruan Hukum Publik Syariah: Perspektif Abdullah Ahmed Al-Na'im," *AL-ADALAH XII*, no. 2 (Desember 2014): 307.

pengalaman dan refleksi introspektif manusia serta perkembangan yang lebih sistematis menurut suatu metodologi yang mapan.¹⁸ Menurutna bahwa syariah merupakan suatu hasil penafsiran yang berjalan, baik secara lambat, gradual maupun spontan terhadap al-Quran, dan merupakan hasil pengumpulan, verifikasi dan penafsiran terhadap Sunnah selama tiga abad pertama. Ia juga memasukkan unsur-unsur tafsir, ijtihad, fatwa ulama dan yurisprudensi sebagai bagian dari syariah. Na'im mengungkapkan bahwa "Isi (pesan) al-Quran dan Sunnah melahirkan dua level, yang pertama merupakan periode awal Makkah, dan bagian berikutnya periode Madinah..Pesan Makkah berisikan pesan abadi dan fundamental dalam Islam, yang menekankan pemeliharaan martabat seluruh umat manusia tanpa membedakan jenis kelamin, ras, keyakinan agama dan lain sebagainya".

Lebih jauh, menurut pemikirannya bahwa syariah bukanlah Islam itu sendiri, melainkan hanya interpretasi terhadap teks dasarnya sebagaimana dipahami dalam konteks historis tertentu. Dan mengenai adanya keberagaman lahir tidak lepas karena kondisi sosiologis, ekonomi dan politik masyarakat tertentu.¹⁹ Menurut paradigmanya bahwa syariah tidak cukup hanya sekedar dengan mereformasi hukum islam saja melainkan juga harus lebih dari itu yang mencakup rekonstruksi, reaktulisasi dan bisa sampai dekonstruksi. Dan lahirnya Islam pada zaman masyarakat tempo dulu dengan masyarakat kontemporer seperti saat ini tentunya sangatlah berbeda. Al na'im yang memiliki metodologi dengan merekonstruksi hukum Islam secara total, tetap dalam struktur keIslaman tetapi bisa koheran dengan modernitas. Pemikirannya yang dekonstruktif yang skeptis dan apatis terhadap metodologi yang ada sebelumnya yaitu fiqh klasik.

20

¹⁸ Abdullahi Ahmed An-Na'im, *Islam dan Negara Sekuler Menegosiasikan Masa Depan Syariah* (Jakarta: Mizan, 2007), 24.

¹⁹ Abdillah, "PEMBARUAN HUKUM PUBLIK SYARIAH: PERSPEKTIF ABDULLAH AHMED AL-NA'IM," 308.

²⁰ Fahmi Assulthoni, "Kajian Demokrasi Dan Islam Dalam Pandangan Abdullahi Ahmed An-Na'im," *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman* 4, no. 1 (12 Juni 2018): 49, <https://doi.org/10.36420/ju.v4i1.3546>.

Al'Naim dikenal memiliki terobosan terobosan mengenai pemikiran Islam yang memiliki karakteristik tersendiri. Walaupun begitu, ada tujuan baik dari adanya terobosan baru tersebut yakni membuka cakrawala yang menunjukkan bahwa Islam bukanlah agama yang statis melainkan senantiasa bergerak dinamis. Islam bukanlah ajaran yang menolak adanya teknologi dan sains, melainkan bahwa Islam sangatlah mendukung adanya kemajuan bukan hanya seputar sains dan teknologi melainkan segala aspek yang mendukung kebutuhan manusia. Menurutnya saat ini Hukum Islam memiliki dilematis terhadap konstutisionalisme, hukum pidana, serta hubungan internasional dan HAM. Sehingga empat permasalahan tersebut menjadi fokus sasaran yang proyek pembaharuan hukum Islam yang dirancang oleh al-Na'im.²¹ Maka dari itu, Na'im mengadopsi metode dari gurunya yakni dengan metodologi pembaharuan yang revolusioner yang digambarkan sebagai evolusi legislasi Islam, yang pada pokoknya adalah mengajak untuk sama-sama membangun prinsip penafsiran baru yang memperbolehkan penerapan ayat-ayat dari teks al-Quran dan Sunah.²²

Dalam membangun sistem pembaharuan Hukum Islam, Na'im berbijak kepada teori nasakh dari para pemikir sebelumnya yang memiliki karakter baru, sehingga mampu membangun konstruksi hukum yang dalam saling bersinergi dan berkesinambungan secara kritis antara nilai-nilai kemanusiaan (nilai-nilai modernitas) dengan nilai-nilai Islam (nilai-nilai kewahyuan).²³

Dalam metodologinya juga, al-Na'im berupaya memberikan ruang yang lebih luas dalam berijtihad dengan tanpa batasan teks al-Qur'an dan sunah yang rinci dan jelas. Meskipun pondasi ijtihad bersifat tekstual tetapi tidak menghalangi kepada kaum muslimin untuk tetapi hidup dalam damai serta kooperatif dalam era modern ini dengan seluruh elemen masyarakat termasuk dengan yang non-muslim tanpa ada diskriminasi dan eksploitasi. Pengujian kebenaran teori ijtihadnya, jika pada teori tradisional selain teks diletakkan berdasarkan dengan tingkat

²¹ Fahmi Assulthoni, "Studi Kritis Tentang Konstitusionalisme Islam Modern Perspektif Abdullahi Ahmed An-Na'im," *KABILAH: Journal of Social Community* 2, no. 2 (28 Maret 2018): 289, <https://doi.org/10.35127/kbl.v2i2.3138>.

²² Assulthoni, "Kajian Demokrasi Dan Islam Dalam Pandangan Abdullahi Ahmed An-Na'im," 49.

²³ Chamim Thohari, "Reformulasi Epistemologi Hukum Islam (Wacana Kritis Teori Nasakh Perspektif Abdullah Ahmad An-Na'im)," *ULUMUDDIN IV*, no. III (2009): 308.

kesesuaian teks yang jelas dan rinci dan juga diletakkan pada kehendak Allah sebagai dasar patokan dalam menguji kebenaran hukum Islam, oleh karenanya produk ijtihad yang bertentangan dengan teks yang jelas dan rinci maka dianggap pula bertentangan dengan kehendak Allah.

Maka lain halnya dengan al-Na'im, ia berpandangan bahwa ia juga menempatkan teks sebagai dasar pijakan tetapi juga menggunakan nilai-nilai kemanusiaan dalam menguji kebenaran hukum Islam. Sehingga dalam konteks ini, unsur korespondensi pemikiran al-na'im yang menguji kebenaran dengan mengukur kesesuaian yang ada dalam teks dengan objek yang dirujuk. Maka ukuran kebenaran hukum Islam terletak pada kesesuaian teks dengan realitas kemanusiaan.²⁴ Dalam pemikirannya terkait nasakh bahwa Na'im membagi kriteria ayat makiyyah dan madaniyah dalam Al-Quran kedalam dua corak pesan yang berbeda. Adapun ayat makiyyah yang dimaksud ialah bahwa ayat tersebut adalah ayat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sebelum hijrah ke Madinah meskipun ayat tersebut tidaklah turun di kota Makkah. Dan ayat-ayat ini memiliki esensi mengenai Islam yang universal dan makna yang abadi. Ayat-ayat ini lebih menekankan kepada persaudaraan, perdamaian, kebebasan beragama dan berkeyakinan serta kesetaraan gender. Lain halnya dengan ayat-ayat madaniyyah, ayat-ayat ini menekankan kepada ajaran serta gagasan untuk mempublikasikan ketidaksetaraan, konfrontasi, pembatasan kebebasan individu, bahkan sampai diskriminasi terhadap perempuan dan non-muslim.²⁵

Maka sebagaimana pemikirannya terkait pembaharuan syariah, haruslah ada syariah baru yang didasarkan pada nasakh atau penghapusan ayat-ayat madaniyyah oleh ayat makiyyah sehingga yang muncul adalah terciptanya kebebasan memeluk agama dan keyakinan, kesetaraan gender, menolak perbudakan, melarang penggunaan kekuatan terhadap negara lain, konstitusionalisme, dan sekularisasi.²⁶

²⁴ Thohari, 309.

²⁵ Muhammad Anshori, "Wawasan Baru Kajian Nāsikh-Mansūkh," *At-Tibyan: Jurnal Ilmu Alqur'an dan Tafsir* 4, no. 2 (2019): 260.

²⁶ Tholkhatul Khoir, "Titik Temu Pemikiran Mahmoud Mohamed Thaha dan Abdullahi Ahmed AnNa'im," *International Journal Ihya' 'Ulum al-Din* 18, no. 1 (7 September 2017): 81, <https://doi.org/10.21580/ihya.17.1.1746>.

Dalam mengembangkan konsep pemikiran pembaharuan syariah tentunya tidak bisa dilepaskan dengan konsep yang dikembangkan oleh sang guru yaitu Muhammad Taha sehingga pemikiran dari sang guru inilah yang menjadi inspirasi kepada Na'im dalam membentuk pemikiran pembaharuannya serta meneruskan jejak sang guru, akan tetapi pasti ada perbedaan diantara keduanya walaupun keduanya berangkat dari nasaskh. Jika Taha lebih fokus kepada arah ibadah dan tasawuf, maka berbeda dengan Na'im ia lebih intens kepada masalah masalah konstitusionalisme dan sekularisme.²⁷

E. IMPLEMENTASI KONTRUKSI SYARIAH AHMED NAI'M PADA HUKUM PUBLIK

Dari beberapa hasil pemikiran Na'im adalah mengenai reformasi hukum Islam terkait hukum publik di dunia Islam. Maka menurutnya bahwa sebelum hukum Pidana Islam diterapkan ada hal yang harus terlebih dahulu diimplementasikan yaitu permasalahan administrasi hukum Islam yang saat ini menjadi isu yang cukup menarik dan kontroversial dalam perbedabatan tentang syariah. Hal tersebut tidak terlepas dari beberapa hal seperti problem hukum material, pembuktian, dan prosedur muncul karena prospek implementasi cabang syariah ini.

Terdapat keinginan yang kuat dalam diri an-Naim untuk membawa hukum pidana Islam (*fiqh al-jinayah*) agar dapat diterapkan di negara-negara modern (*modern state*), sehingga hukum Islam dapat dijadikan sebagai jalan hidup (*way of life*) yang akan senantiasa aktual dan aplikatif di segala waktu dan tempat (*salih li kulli zaman wa makan*). Contoh kasusnya adalah penerapan hukum pidana Islam di Sudan. An-Naim melihat bahwa penerapan hukum syari'ah, termasuk di dalamnya penerapan hukum pidana Islam pada masa pemerintahan Presiden Numeyri lebih banyak bersifat politis. Hal ini dapat dilihat ketika an-Naim menolak formulasi-formulasi tradisional dari hukum Islam yang dikembangkan pada masa pertengahan (*the middle era*). Ia menganggap bahwa syari'ah historis

²⁷ Khoir, 81.

yang dikembangkan dan dipahami oleh kaum Muslim pada saat itu hanya didasarkan pada ayat-ayat dan pengalaman konkrit masyarakat Islam di Madinah pada abad ke-7 M. An-Naim yakin bahwa terdapat dasar lain dalam Islam yang memungkinkan adanya perubahan hukum Islam (*the reformation of Islamic law*) agar sesuai dengan zaman modern.²⁸

An-Na'im menawarkan sebuah model bagi mereka yang berhadapan dengan masalah bagaimana menterjemahkan teks al-Quran menjadi hukum dengan menekankan arti penting metodologi. Landasan pemikirannya dalam meninterpretasikan ayat-ayat al-Quran tentang hukum pidana dan uraiannya tentang watak watak syariat yang bertentangan dengan standar-standar norma hak asasi manusia modern dan standar-standar penologis dapat disingkirkan dengan bantuan metodologi ini. Atas dasar ini, dia menawarkan versi hukum pidana hadd yang telah diperharui.²⁹ Metodenya adalah dengan memperhitungkan kembali "sifat agama" dari hukum tersebut, yakni tidak boleh ada sikap diskriminasi dari setiap orang. Semua orang harus dipandang sama (*equality before the law*), tanpa ada perbedaan suku, ras, agama, jenis kelamin, dan warna kulit. Kondisi demikian menuntut adanya fleksibilitas hukum Islam. Hal ini dimaksudkan bahwa hukum Islam harus dapat bersifat fleksibel terhadap persoalan-persoalan yang berkembang di negara modern (*modern state*) atau masyarakat modern (*modern society*), dan tidak boleh bersifat kaku. Contoh penerapan metode ini adalah pada kasus tindak pidana pembunuhan. Siapa pun yang melakukan pembunuhan maka harus dijatuhi hukuman yang sama, yakni hukuman qisas, meskipun ia seorang pimpinan dengan bawahan atau sebaliknya.³⁰

Prinsip yang ditekankan adalah *'ismah* (kebebasan untuk memilih tanpa adanya ancaman atau bayangan kekerasan dan paksaan apa pun), sedangkan pesan Madinah adalah kompromi praktis dan realistik, ketika tingkat tertinggi dari pesan Makkah tidak dapat diterima oleh masyarakat sejarah abad ke-7 M. Kasus

²⁸ Rupi'i Amri, "Reformasi Hukum Pidana Islam Kontemporer (Studi atas Pemikiran Abdullah Ahmed an-Naim)," Jurnal JHI Hukum Islam 17, no. 1 (2019): 12.

²⁹ an-Na'im, Arkoun, dan Dkk, *Dekonstruksi Syari'ah (II)*, 46.

³⁰ Amri, "Reformasi Hukum Pidana Islam Kontemporer (Studi atas Pemikiran Abdullah Ahmed an-Naim)," 13.

penerapan hukum pidana syari'ah untuk proses penyelenggaraan negara, seperti di Sudan, lebih banyak bersifat politis dari rezim yang berkuasa untuk melanggengkan kekuasaannya. Ja'far Numeiri, rezim yang berkuasa sejak tahun 1960, menginginkan adanya rekonsiliasi nasional di antara partai-partai dominan di Sudan pada tahun 1976. Ayat-ayat yang turun pada periode Makkah dapat disebut sebagai ayat-ayat "universal-egalitarian-demokratik", karena ayat-ayat pada periode ini banyak menjelaskan hal-hal yang bersifat menyeluruh, persamaan sesama manusia dan demokratis, sedangkan ayat-ayat pada periode Madinah dikenal dengan ayat-ayat "sektarian-diskriminatif", karena ayat-ayat pada periode ini menjelaskan tentang masalah-masalah tertentu bagi sebuah komunitas masyarakat. Pemikiran an-Naim tentang hukum pidana Islam, dengan pemaparan keragaman dan kompleksitas faktor-faktor yang dipertimbangkan jika hukum pidana Islam harus dihidupkan kembali dalam sistem hukum kontemporer, merupakan aspek yang benar-benar bernilai Hal ini menurut an-Naim, disebabkan umat Islam pada abad lalu saja sudah mengadakan reformasi hukum Islam.³¹

An-Naim memperlihatkan kepercayaan kepada tradisi Islam dan kemampuannya untuk menyesuaikan diri sehingga dapat sejalan dengan berbagai kebutuhan masyarakat kontemporer dan standar-standar hukum internasional. Ia memperlakukan standar hukum internasional secara *pragmatik* dan sistem hukum Timur Tengah yang telah terpengaruh Barat sebagai hal-hal yang *given*, di mana hal ini harus dipertimbangkan oleh program "Islamisasi". Kelebihan lain pendekatan an-Naim adalah karena ia membahas kompleksitas tugas memindahkan kalimat-kalimat dalam teks wahyu ke dalam hukum pidana kontemporer. Hal ini berbeda dengan pembelaan kaum "fundamentalis" yang tipikal atas pemberlakuan kembali syari'ah.

Secara metodologis, an-Naim menguraikan pemikiran-pemikirannya yang secara terperinci berdasarkan pandangan gurunya, Mahmoud Mohammed Taha, yakni menggunakan tafsir modern dan evolusioner terhadap al-Qur'an. Landasan pemikirannya dalam menginterpretasikan al-Qur'an tentang hukum pidana yang

³¹ Amri, 13.

bertentangan dengan standar-standar norma hak asasi manusia *modern* dan standar-standar *penologis* dapat disingkirkan dengan bantuan metodologi ini. Namun demikian, paradigma an-Naim yang mendasarkan pada metodologi *nasakh*, dan menawarkan untuk kembali pada ayat-ayat *Makkiyah* masih perlu dipertanyakan lebih lanjut. Hal ini disebabkan tidak adanya penjelasan secara detail dari an-Naim terhadap batas-batas dan kriteria-kriteria antara ayat-ayat *Makkiyah* dan *Madaniyah*, serta ayat-ayat *Makkiyah* mana yang perlu diambil dan ditegakkan demi tegaknya prinsip “universal-egalitarian-demokratis” itu.

Dengan semangat dekonstruktifnya pada teks teks syariah, Na'im mengatakan bahwa “*the public law of Sharia'a is not really divine law in the sense that all its specific principles and detailed ules were directly revealed by God to the Prophet Muhammad*” yang artinya adalah (Hukum publik syariat bukanlah hukum yang semua prinsip khusus dan aturan rinciannya langsung diwahyukan Allah kepada Nabi Muhammad SAW). Dan selanjutnya ia juga mengatakan bahwa “*The techniques through which its fundamental concepts and principles were formulated are clearly the product of the intellectual, social, and political processes of Muslim history.*” yang berarti (Teknik-teknik penjabaran syariat dari sumber sucinya dan cara-cara penyusunan konsep dan prinsip fundamentalnya, jelas merupakan produk proses sejarah intelektual, sosial, dan politik umat Islam).³² Tak ayal pandangannya tersebut mengundang kontroversial ketika metode tersebut dihadapkan pada teks utama Islam yakni Al-Quran dan Sunnah. Titik yang menjadi krusial ketika teks tersebut dihadapkan pada realitas di era modernitas yang senantiasa berubah. Teks al-Quran dan Sunnah ditundukkan pada kehendak waktu dan tempat, pada akal dan kepentingan sesaat.

Dalam upayanya mereformulasikan sumber Ijtihad hukum Islam, memberikan tawaran metodologi yang digunakan sebelumnya oleh sang guru Taha yang diyakini tepat untuk dikembangkan karena telah memberikan rumusan dan pedoman yang memadai, yakni pedoman yang memberikan alternatif pemahaman terhadap teks. Dengan menempatkan dan menerapkan teks yang

³² Abdul Mukti Ro'uf, “Posmodernisme: Dampak dan Penerapannya pada Studi Islam,” *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* 19, no. 1 (30 Juni 2019): 171, <https://doi.org/10.24042/ajsk.v19i1.4161>.

relevan dengan kepentingan aktual umat Islam. Teks tersebut adalah teks yang layak untuk diterapkan pada abad ketujuh kepada teks yang pada waktu itu terlalu maju dan karena itu harus di *nasakh* dalam istilah hukum yang efektif.³³

F. PENUTUP

Dari hasil pemikiran dan Abdullahi Ahmed An-Naim yang juga banyak mengadopsi pemikiran dari gurunya yaitu Mahmoud Muhamad Taha. Mereka tidak melihat *nasikh-mansukh* dari segi *makkiyah* dan *madaniyah*, melainkan dari segi nilai-nilai universal yang dikandung oleh ayat-ayat itu sendiri. Implikasinya adalah teori-teori ulama terdahulu yang mengatakan bahwa ayat ayat *madanīyah* menasakh ayat-ayat *makkīyah* bisa didekonstruksi dan direkonstruksi. pemikiran-pemikiran An-Naim sangat relevan jika dikaitkan dengan masyarakat yang terbelakang, baik dari segi politik, ekonomi, pendidikan, dan sebagainya. Semangat egalitarianisme harus dikembangkan, tidak boleh ada diskriminatif dalam kehidupan manusia.

Dan sebagai salah satu pemikir kontemporer dalam hukum Islam, termasuk di dalamnya hukum pidana Islam (*fiqh al-jinayah*), menginginkan agar hukum Islam dapat segera diaplikasikan di dunia modern, terutama di negara-negara Muslim. Penerapan hukum pidana Islam di suatu negara, hanya dapat direalisasikan dengan cepat apabila metodologi yang dipakai selalu diperbarui. Pembaharuan metodologi tersebut dapat dilakukan dengan cara penafsiran modern (*modern interpretation*) dan evolusioner terhadap ayat-ayat al-Qur'an, baik ayat-ayat *Makkiyah* maupun *Madaniyah* harus senantiasa mengikuti perkembangan dunia modern dan bersifat evolutif.

³³ Thohari, "Reformulasi Epistemologi Hukum Islam (Wacana Kritis Teori Nasakh Perspektif Abdullah Ahmad An-Na'im)," 310.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Junaidi. "Pembaruan Hukum Publik Syariah: Perspektif Abdullah Ahmed Al-Na'im." *Al-Adalah* XII, no. 2 (Desember 2014): 20.
- Abdullahi Ahmed an-Na'im. *DEKONTRUKSI SYARIAH: Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional dalam Islam*. Yogyakarta: LKS Yogyakarta, 1994.
- Ahmad Taufiq. "Pemikiran Abdullah Ahmed An-Naim tentang Dekonstruksi Syari'ah sebagai Sebuah Solusi." *International Journal Ihya' Ulum Al-Din* 20, no. 2 (2018).
- Amri, Rupi'i. "Reformasi Hukum Pidana Islam Kontemporer (Studi atas Pemikiran Abdullah Ahmed an-Naim)." *Jurnal JHI Hukum Islam* 17, no. 1 (2019): 19.
- An-Na'im, Abdullahi Ahmed. *Islam dan Negara Sekuler Menegosiasikan Masa Depan Syariah*. Jakarta: Mizan, 2007.
- Anshori, Muhammad. "Wawasan Baru Kajian Nāsikh-Mansūkh." *At-Tibyan: Jurnal Ilmu Alqur'an dan Tafsir* 4, no. 2 (2019): 22.
- Assulthoni, Fahmi. "Kajian Demokrasi Dan Islam Dalam Pandangan Abdullahi Ahmed An-Na'im." *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman* 4, no. 1 (12 Juni 2018): 38–53. <https://doi.org/10.36420/ju.v4i1.3546>.
- . "Studi Kritis tentang Konstitusionalisme Islam Modern Perspektif Abdullahi Ahmed An Na'im." *Kabilah* 2, no. 2 (2017).
- . "Studi Kritis Tentang Konstitusionalisme Islam Modern Perspektif Abdullahi Ahmed An-Na'im." *KABILAH: Journal of Social Community* 2, no. 2 (28 Maret 2018): 283–301. <https://doi.org/10.35127/kbl.v2i2.3138>.

- Dr. R. Saija, Iqbal Taufik. *Dinamika Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish, 2016.
- Fahmi Assulthoni. “Studi Kritis Tentang Konstitusionalisme Islam Modern Perspektif Abdullahi Ahmed An-Na’im.” *Kabilah* 2, no. 2 (Desember 2017).
- H. Abdullah Manan. *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2017.
- Hakim, Moh Nur. *Abdullah Ahmad An Naim: Dekonstruksi Hukum Publik Islam, dalam Neo-Modernisme dalam Islam*. Malang: UMM Press, 2001.
- im, Abdullahi Ahmed an-Na’, Muhammed Arkoun, dan Dkk. *Dekonstruksi Syari’ah (II)*. Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2012.
- Junaidi Abdillah. “Pembaruan Hukum Publik Syariah: Perspektif Abdullah Ahmed Al-Na’im.” *Jurnal AL-‘ADALAH* XII, no. 2 (Desember 2014).
- Khoir, Tholkhatul. “Titik Temu Pemikiran Mahmoud Mohamed Thaha dan Abdullahi Ahmed An-Na’im.” *International Journal Ihya’ ‘Ulum al-Din* 18, no. 1 (7 September 2017): 65. <https://doi.org/10.21580/ihya.17.1.1746>.
- Labib Muttaqin. “Konsep Naskh Abdullahi Ahmed An-Na’im Sebagai Metodologi Reformasi Syariah.” *Jurnal Jurisdictie* 4, no. 2 (Desember 2014).
- Lukis Alam, M. Rizkoni Salis. “Menggagas Pemikiran Abdullahi Ahmed An-Na’im (Islam And The Secular State: Menegoisasikan Masa Depan Syariah).” *Jurnal saintifika islamica* 2, no. 2 (Desember 2015).
- Muhammad Makmun-Abha. “Pola Baru Dalam Corak Tafsir Fikih (Telaah Atas Pemikiran Tafsir Abdullah Ahmad An Na’im).” *Jurnal Syhadah* 2, no. 1 (April 2014).
- Ro’uf, Abdul Mukti. “Posmodernisme: Dampak dan Penerapannya pada Studi Islam.” *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* 19, no. 1 (30 Juni 2019): 155–76. <https://doi.org/10.24042/ajsk.v19i1.4161>.
- Thohari, Chamim. “Reformulasi Epistemologi Hukum Islam (Wacana Kritis Teori Nasakh Perspektif Abdullah Ahmad An-Na’im).” *Ulumuddin* IV, no. III (2009): 11.

Zulkifli. “Pemikiran Abdullahi Ahmed An-Na‘Im Tentang Islam Dan Negara.”

Tesis, UIN Syarif Hidayatullah, t.t.